



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

*Cetakan 1 Oktober 2021
Halaman x , 485: 176*250 mm
ISBN : 978-623-6498-00-2*

Penerbit :



UM Surabaya Publishing
Jl. Antorejo no. 58 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 8781788788)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit**

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitiationingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqaotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Asha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	388

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mitra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Nadiah Uzahabiyya, Muridah Isnawati

Diahdzahab150698@gmail.com, muridah.isnawati@fh.um-sby-.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh pada suatu bentuk kejahatan, yakni kejahatan Tindak pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008), terdapat kendala dalam pelaksanaan atas pasal tersebut dari segi alat bukti dalam nilai pembuktian, karena dalam praktiknya banyak para penegak hukum selalu menggunakan frase pembuktian dalam suatu alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka dalam peristiwa tersebut penulis ingin mengetahui apakah alat bukti elektronik pada tindak pidana pencemaran nama baik memiliki pembuktian dan mengetahui sejauhmana nilai pembuktian tersebut. metode penilayan menggunakan yuridis normatif pendekatan undang – undang KUHAP dan UU ITE, Terdapat unsur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait informasi elektrnik yang merupakan wujud dari pasal 44 jo pasal 5 sehingga menjadi alat bukti yang memiliki pembuktian, nilai pembuktian pada kekuatan alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 yang merepresentasikan alat bukti elektronik yang diatur pada UU ITE, yang merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, salah satunya adalah kegunaan jasa internet, kemajuan pada jasa internet tersebut dapat menjadi bumerang bagi pemanfataanya, adapun kegunaanya jika digunakan untuk hal yang positif dapat membantu kehidupan manusia bahkan pemerintah maupun masyarakat, namun sebaliknya pemanfaatan tersebut disalahgunakan dapat menyebabkan akibat pemanfaatan jasa internet tersebut, yakni kejahatan di dunia maya, atau dengan istilah *cybercrime*. Yang merupakan perkembangan dari *computercrime*, Pattiradjawane mengungkapkan “konsep hukum *cyberspace*, *cyberlaw*, dan *cyberline* yang dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang melibatkan 160 negara menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi.” (Angkupi, 2014) Perkembangan tersebut memberikan kesempatan untuk dapat

mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan karena berdasarkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, sehingga disisi lain menimbulkan kesalahan dalam penyalahgunaan teknologi alat komunikasi yang dilakukan secara elektronik yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, seperti suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Kemajuan teknologi informasi yang berkaitan dengan elektronik, mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang mengontrol dan mengatur perkembangan teknologi informasi tersebut, hingga lahirnya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, atau disingkat UU ITE. inti muatan yang dibahas dalam UU ITE, terbagi kedalam dua bentuk yakni berkaitan dengan pengaturan informasi transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Klasifikasi pengaturan memberikan batasan yang tegas terhadap apa yang diatur dan dilarang perbuatan yang diatur dan dilarang termasuk dalam kategori mengatur kegiatan serta pengendalian dari pemanfaatan teknologi elektronik dan mengkategorikan kejahatan yang bersifat mengambil, memanfaatkan dan menyerang kepribadian seseorang atau martabat dari seseorang untuk yang mana menguntungkan diri sendiri secara bersama yang berakibat kepada kerugian orang lain dan bahkan kerugian bagi negara.

Terhadap penyalahgunaan teknologi informasi elektronik tersebut, memberikan gambaran bahwa tindak kejahatan didunia maya begitu marak terjadi, seperti halnya salah satu kejahatan di media maya adalah kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008) pada pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Fakta dalam praktiknya kasus kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik menjadi nomor satu tingkat kejahatan di dunia maya, sebagaimana di langsir dari Jakarta, (CNN, 2020) “Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih 4 ribuan kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus.”(CNN, 2020) Dari fakta dan perkembangan kejahatan tersebut, UU tersebut memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan dalam kegiatan yang dilarang, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik menemukan kendala dalam pembuktian dari segi hukum acara, terhadap alat bukti elektronik dalam

nilai pembuktian yang diatur dalam UU ITE, padahal ketentuan tersebut memiliki keistimewaan dalam bentuk pembuktian yang merupakan kekuatan yang penting untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Sehingga pembuktian menjadikan pedoman dalam hal tata pelaksanaan dan menjadi aturan yang dibenarkan oleh undang – undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hal ini berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1951) pada penerapannya keistimewaan dari UU ITE tidak dapat menjadi khusus jika kemudian dalam penegakannya tindakan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan di dunia maya, para penegak hukum dalam melaksanakan pembuktian masih dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang merupakan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum.

Beberapa bentuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi:

1. (PUTUSAN PN LIMBOTO 21/PID.SUS/2020/PN LBO, 2020) selanjutnya pada putusannya “Pada Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum: JUNAEDY, SH Terdakwa: ELEN MANTU alias ELEN, Catatan Amar Menyatakan Terdakwa Elen Mantu Alias Elen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone Merek Advano x7 warna putih 1 (satu) Buah kartu telkomsel dengan nomor 085211031712 Akun Elen Cyng Amol dan password facebook 082296289469 Dimusnahkan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);”(PUTUSAN PN LIMBOTO 21/PID.SUS/2020/PN LBO, 2020)
2. Kasus Augie Fantinus, Sembrono Gunakan Medsos Berujung Bui, dilangsir CNN, Jakarta, CNN Indonesia -- Augie Fantinus kini harus meringkuk di tahanan Rutan Polda Metro Jaya. Dia disangkakan melanggar Undang-Undang ITE karena menuding anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial.(CNN, 2018)
3. Kasus Vicky Prasetyo, Kasus Dugaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta

Selatan, Kompol Andi Sinjaya mengatakan, Vicky dikenakan kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik."Yang bersangkutan (Vicky Prasetyo) dan kita kenakan pasal 45 juncto 27 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik," yang dilaporkan mantan istrinya Anggle Ielga, yang terancam 4 tahun penjara.(Agustina, 2019)

Ketentuan dalam putusan dan kasus tersebut memberikan kesan bahwa dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE, para penegak hukum masih menerapkan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang dianggap eksistensinya dalam bentuk acara pembuktian dalam kasus tindak pidana. Terkait alat bukti dalam pembuktian dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial masih menjadi perdebatan yang panjang di ranah penegakan hukum di Indonesia, dan sampai hingga saat ini eksistensinya apakah dapat menjadi bukti yang sah di persidangan, prinsip – prinsip penegak hukum yang masih terbiasa dengan pembuktian – pembuktian hukum yang sifat klasik yang terdapat dalam KUHAP atau karena tidak spesifiknya ketentuan – ketentuan norma dalam pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas dan pada kasus diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Rumusan Masalah

1. Apakah alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik memiliki pembuktian ?
2. Bagaimana nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik?

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Pengertian pencemaran nama baik menurut para ahli Menurut Oemar Seno Adji menjelaskan pencemaran nama baik sebagai suatu usaha menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*), Oemar Seno Adji melanjutkan dengan membagi makna istilah pencemaran nama baik dengan "penghinaan" dengan mengelompokkan kedalam bagian :

Penghinaan Materil

Penghinaan ini, diklasifikasikan kedalam kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif. Pernyataan tersebut di uraikan secara lisan maupun tertulis, masih dapat dilakukan dengan kemungkinan untuk

membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan dengan kepentingan umum.

□ Penghinaan Formil

Pada penghinaan ini, isi penghinaan tidak dimukakan melainkan bagaimana pernyataan itu dikeluarkan, sehingga faktor tersebut dapat menyatakan dengan cara – cara kasar dan tidak objektif, Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana kemungkinan agar dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. (Adji, 1990)

Pencemaran nama baik kemudian diklasifikasikan kedalam KUHP dan Peraturan perundang – undangan di Indonesia Dalam (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, 1946) diatur dalam pasal 310 KUHP:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, memberikan hal tersebut untuk diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika hal tersebut, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencemaran nama baik yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam hal ini (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008) yang kemudian diatur dalam pasal 27 ayat 3 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan

terdakwa.(Marpaung, 2011), pengertian alat bukti Menurut R.Atang Raniomiharjo, alat bukti adalah “alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian, untuk meyakinkan hakim.”(Prodjohamidjojo, 1983b)

Alat bukti itu sendiri, diatur dalam KUHP dan diluar KUHP yakni Diatur dalam peraturan perundang – undangan, selanjutnya alat bukti diatur dalam (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, 1946) Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat-alat bukti adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

selanjutnya alat bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diatur dalam (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008) yakni BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

3. Pembuktian

Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks

pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. (Imron, 2017),

Pembuktian diatur lebih lanjut dalam KUHP dan Diluar KUHP yakni di peraturan perundang – undangan selajutnya diatur dalam (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, 1946) pada pasal 183 KUHAP Membuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

sedangkan dalam penulisan ini diatur lebih lanjut pada pasal 44 UU ITE yang mengatur mengenai Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

4. Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih diutamakan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. (Sucipta et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Alat bukti tindak pencemaran nama baik memiliki pembuktian perlu dilakukan pengkajian mendasar dalam membahas kasus yang diuraikan dalam penelitian ini, pengkajian diawali dengan pengertian Tindak pidana atau perbuatan pidana, menurut Prof Moelyatno mengungkapkan perbuatan hukum yaitu “Setiap tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, yang di ancam atau dikenakan sanksi pidana tertentu, terhadap barangsiapa melanggar ketentuan tersebut yang mana perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur :

1. Adanya subyek
2. Adanya Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum
4. Adanya suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang – Undang terdapat ancaman pidananya
5. Tempus dan delictie.”(Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, 2019)

Unsur tersebut merupakan bentuk dari ketentuan yang kemudian dipahami bahwa segala perbuatan yang dilakukana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur unsur tersebut yang kemudian diklasifikasikan kedalam apa bentuk tindak pidana yang dilakukan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Bentuk tindak pidana dalam hal ini ialah “Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *‘libel’*, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *‘slander’*”.(Worang, 2021) Istilah tersebut melihat konteks penghinaan dari bentuk tertulis yang kemudian dituangkan kedalam sebuah media yang berisi penghinaan kepada subyek hukum sehingga menimbulkan kerugian, sebagai contoh penghinaan dengan menulis ke berita, majalah dan lain – lain, kemudian dalam bentuk ucapan atau secara lisan bahwa penghinaan terebut dituangkan dalam penyampaian yang menuduh atau menghina subyek hukum yang berakibat kepada kerugian.

Tindak Pidana pencemaran nama baik sendiri, diatur dan dikategorikan dalam peraturan perundang – undangan, yakni terdapat dalam KUHP dan UU ITE, didalam KUHP Bab XVI – Penghinaan :

“Pasal 310 :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, memberikan hal tersebut untuk diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2). Jika hal tersebut, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditunjukkan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau maratabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. Arti dari kata penghinaan disini memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista dengan surat. Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar menggunakan kata celaan, namun walau kedua kata tersebut hampir sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu berarti dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menista dengan tulisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar. Inilah unsur dari pasal 310 kuhp, yang menjelaskan terkait dengan pencemaran nama baik.

Sedangkan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Terdapat gambaran bentuk unsur jika melihat bunyi pasal tersebut, adapun unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a.). Setiap Orang

setiap orang yang dimaksud pada Undang – Undang ITE adalah yang diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa “orang perseorangan baik warga negara asing, maupun badan hukum”. maka unsur setiap orang tersebut melekat pada siapa saja tanpa terkecuali baik laki – laki atau perempuan kelompok atau badan hukum warga negara indonesia atau asing dapat dikenakan unsur pasal tersebut.

b.) Dengan sengaja

suatu niatan yang timbul untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dalam undang – undang tersebut yakni adalah penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang atau badan hukum.

c.).Tanpa Hak

suatu upaya perbuatan bukan merupakan kewenangan oleh seseorang atau orang tersebut untuk dapat informasi elektronik dalam hal ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

d.). Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

Tindakan mendistribusikan merupakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang dalam hal ini depan publik dimedia sosial, atau berbagi pihak melalui sistem elektronik, Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya merupakan semua perbuatan lain, dalam hal memberikan peluang bagi orang lain atau pihak lain untuk dapat menyebabkan informasi elektronik dan./atau dapat diketahui oleh orang lain dan bahkan publik.

e.). Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Perihal muatan yang dimaksud dalam penghinaan dan pencemaran nama baik, merupakan wujud dari pandangan kajian putusan hakim MK N0.2/PUU-VII/2009 yang pada dasarnya pandangan bahwa “memposisikan pencemaran nama baik merupakan bentuk yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai HAM,”(Ali, 2010) dan Konstitusi kita karena pada dasarnya hakekat setiap orang dilarang menyerang harkat martabat seseorang, karena negara sangat melindungi hak individu, kelompok dan kelembagaan sehingga meletakkan rasa hormat yang tinggi pada nilai harkat dan martabat seseorang.

Urain diatas menjelaskan secara singkat konsep dari tindak pidana pencemaran nama baik, dari pengertian serta istilah dan juga berdasarkan peraturan perundang – undangan, untuk memberikan pembuktian perbuatan tersebut, maka perlu adanya suatu alat bukti yang dapat mengungkapkan peristiwa hukum dalam suatu tindak pidana agar menjadi terang benderang sehingga dapat disimpulkan apakah perbuatan tersangka merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, agar lebih jelas pengertian alat bukti Menurut R.Atang Raniomiharjo, alat bukti adalah “alat-alat yang ada hubungannya dengan

suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian, untuk meyakinkan hakim".(Prodjohamidjojo, 1983) Berangkat dari pengertian alat bukti tersebut maka selanjutnya ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE.

Alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yang dituangkan pada pasal 184 (1) adalah sebagai berikut :

- a), Keterangan saksi
- b). Keterangan ahli
- c). Surat
- d). Petunjuk
- e). Keterangan Terdakwa.

Dari 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) dianggap sebagai alat bukti yang sah, diluar dari pada ketentuan tersebut dianggap tidak sah, inilah yang merupakan bentuk alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Pengertian alat bukti elektronik menurut ahli, selanjutnya menurut Hj.Efa Laela Fakhriah jenis alat bukti yang dapat dikategorikan adalah :

- a). Foto dan hasil rekaman
- b). Hasil print out mesin faximili
- c). Microfilm
- d). Email/Surat Elektronik,
- e). Tanda Tangan Elektronik
- f). Video Teleconference.(Yusandy et al., 2019)

bentuk dari jenis alat bukti yang dipaparkan diatas, dapat dikatakan sebagai data yang digunakan melalui perangkat elektronik, data tersebut yang dijadikan untuk membuktikan segala sesuatu kejahatan di muka persidangan. pengertian alat bukti tersebut, memberikan penjelasan yang spesifik apakah yang dimaksud dengan alat bukti elektronik, selanjutnya alat bukti elektronik sendiri mengandung muatan sebagai persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

UU ITE mengatur dengan jelas bentuk alat bukti elektronik yaitu pada pasal 5 dalam bab III informasi, dokumen dan tanda elektronik sebagai berikut :

- 1.). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- 2.). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini.

- 4). Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut undang – undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ini adalah alat bukti yang merupakan ketentuan dari UU ITE, terhadap alat bukti elektronik terdapat fakta bahwa adanya implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sehingga ketentuan alat bukti dalam pasal 5 tersebut mendapat perubahan yang signifikan.

Terhadap putusan tersebut, maka perlu mengetahui makna putusan itu sendiri, putusan merupakan sikap hakim dalam pernyataan yang dibacakan dimuka persidangan oleh hakim dalam bentuk tertulis sebagai bentuk pemeriksaan atas hasil dari perkara gugatan/tuntutan. Putusan hakim hakekatnya adalah suatu mahakarya atau ide dalam menemukan hukum, untuk memutuskan bagaimanakah seharusnya hukum pada setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara. (Septiyo Rizal Alhabib, MURIDAH ISNAWATI, AHMAD LABIB, 2014) Maka putusan ini kemudian menjadi karya yang patut seperti halnya karya yang dihasilkan oleh putusan MK yang pada posisi putusan MK dapat memberikan perubahan terhadap suatu regulasi atas adanya permohonan judicial review.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 /PUU-XIV/2016 yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengalami perubahan dan alat pada pasal 44 huruf b UU ITE, jika dianalisis amar putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa “Semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dijadikan alat bukti yang sah jika tidak atas rangka penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang – undang” (Hanafi, 2020) Sehingga segala informasi elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan menjadi tidak sah. Jika perekaman dan pengambilan bukti elektronik yang dilakukan atas permintaan penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lain yang diatur dalam undang – undang. Inilah wujud bentuk alat bukti elektronik terhadap putusan MK tersebut, yang pada dasarnya mengubah pengaruh yang signifikan dalam bentuk acara dalam pelaksanaan penentuan alat bukti elektronik dalam mengungkap suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian apakah alat bukti tindak pencemaran nama baik memiliki pembuktian, maka dapat diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pembuktian dalam UU ITE, hal tersebut diatur dalam pasal 44 UU ITE “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Pada pasal 44 tersebut juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh putusan MK No.20/PUU-XIV/2016, Redaksionalnya adalah :

“Alat bukti lain berupa Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”(Hanafi, 2020)

Berdasarkan putusan tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan pengertian dalam arti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka kaitanya dengan apakah alat bukti tindak pencemaran nama baik memiliki pembuktian, bahwa penegasan tersebut tertuang dengan jelas pada pasal 44 ayat 2 pada huruf b, yang merepresentasikan bentuk gambaran alat bukti yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menjadi suatu pembuktian, Dalam hal ini merupakan garis lurus pada pasal 27 ayat 3 tentang tindak pencemaran nama baik pada unsur .Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasinya yang mana informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga informasi elektronik inilah yang menjadi dasar yang fundamental sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian.

B. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Pembuktian dalam bahasa (terminologi), Menurut KBBI adalah “suatu bentuk proses perbuatan, dengan tahap membuktikan, serta usaha menentukan benar atau salah pada terdakwa di muka persidangan”.(Adi, 2021) Maka pembuktian merupakan unsur yang urgen dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Pengertian pembuktian menurut para ahli yakni M.Yahya Harahap menyebutkan :“Pembuktian ialah aturan -aturan yang menjelaskan pedoman terhadap langkah – langkah yang dibenarkan undang – undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.(Harahap, 2003) Sehingga dalam acara pembuktian dapat dilaksanakan bilamana terdapat pada ketentuan yang mengatur terkait langkah – langkah pembuktian dalam suatu perkara atau peristiwa hukum,

sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Perundang – undang lain yang memiliki nilai pembuktian.

Nilai pembuktian ialah suatu bentuk kekuatan dari alat bukti, yang terdapat dalam hukum acara pidana, nilai tersebut pada alat bukti memiliki kekuatan hukum yang sama, maka dalam nilai pembuktiannya tidak ada alat bukti yang lebih tinggi dan rendah kedudukannya adalah sama serta tidak mengenal sitem hieraki.(Koyimatun, 2014) penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap alat bukti akan memiliki nilai pembuktian sejauh mana alat bukti tersebut dapat mengungkapkan suatu peristiwa hukum, maka dalam hal ini alat bukti tersebut akan menjadi kekuatan bagi para pencari keadilan untuk membuktikan kebenaran. Unuk dapat mencari kekuatan alat bukti sebagai pembuktian, maka penulusuran tersebut dapat diketahui melalui alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Pembuktian yang diatur dalam KUHAP, terdapat dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “ Hakim tidak dapat memberikan sanksi pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurang dua alat bukti yang sah, dengan diikuti keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa seseorang atau terdakwa yang melakukan suatu bentuk tindak pidana”.(Rahmat Aries, 2018) Maka dengan mengetahui bentuk nilai pembuktian yang terdapat pada pasal 183 KUHAP, tentu tidak terlepas dari suatu bentuk kekuatan nilai pada alat bukti yang pada dasarnya melekat nilai pembuktian didalamnya, selanjutnya alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat 1, yang merupakan alat bukti yang sah, adapun kekuatan alat bukti tersebut, sebagai berikut :

Kekuatan Alat Bukti Saksi

- Pasal 185 KUHAP, Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Kekuatan Alat Bukti Ahli

- Keterangan ahli memiliki nilai kekuatan bilamanan saksi ahli disumpah /janji dengan mengucapkan sumpah di depan hakim atau para penegak hukum, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.

Kekuatan Alat Bukti Surat

- Nilai kekuatan alat bukti surat terletak pada surat resmi / otentik yang mana berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan UU, Maka alat bukti tersebut sah, dan memiliki kekuatan untuk dihadapkan dimuka persidangan.

Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

- Nilai kekuatan pembuktian pada suatu petunjuk suatu keadaan tertentu diserahkan kepada hakim dan hakim melakukan pertimbangan dengan kebijaksanaan dan kearifan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa

- Nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa terletak pada saat terdakwa memberikan keterangan atas pertanyaan tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui dan apa yang ia alami. (Imron, 2017)

Kekuatan dari kelima alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP memberikan penjelasan bahwa dari kelima kekuatan alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalam konteks hukum acara pidana, Alat bukti tersebut, merupakan hal yang paling urgen dalam pembuktian sebagai nilai bagi hakim dalam membuktikan terdakwa bersalah atau bahkan bagi penegak hukum dalam melakukan serangkaian penegakan agar dapat melakukan penangkapan atau penyidikan karena alat bukti tersebut memiliki kekuatan yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum. Yang mana dirangkai dengan peraturan yang sifatnya teknis yang di atur dalam KUHAP.

Ketentuan alat bukti elektronik dalam kaitan nilai pembuktian, pada dasarnya belum diatur pada KUHAP namun dengan berbagai rangkaian kasus kejahatan yang berkembang di dunia maya maka mengharuskan hakim dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dan memberikan langkah bagi pemerintah untuk merealisasikan suatu regulasi yakni UU ITE, yang dapat memberikan jawaban atas kasus kejahatan yang berkembang di dunia maya, begitupun juga lahirnya alat bukti dan pembuktian dalam UU tersebut, sebagai hukum acara guna penegak hukum dapat mengatasi permasalahan tersebut, bahwa alat bukti elektronik mempunyai fungsi “ sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik hasil cetaknya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dipersidangan yang menitikberatkan bahwa ketentuan alat bukti elektronik tersebut memiliki nilai pembuktian.”(Dewi, 2019)

Nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik didasari dengan bentuk keabsahan yang diatur dalam peraturan khusus yang terkait dengan UU ITE, hal tersebut tertuang pada pasal 44 Jo Pasal 5 UU 11 Tahun 2008, yang mengelompokkan dalam dua bagian yakni Pertama Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik, kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. pada kategori pertama termasuk dalam alat bukti (*Digital Evidence*) sedangkan pada kategori kedua hasil cetak informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik termasuk alat bukti surat (Kejaksaan Agung, 2016)hal ini

dipertegas pada pasal 5 ayat 2 UU ITE yang menyebutkan kategori pertama dan kategori kedua pada keterangan diatas merupakan perluasan alat bukti yang sah.

Terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikatakan memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana kekuatan pembuktian yang diatur pada pasal 44 Jo pasal 5 UU ITE, karena pada unsur pasal 27 ayat 3 memuat informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti (*Digital Evidence*) yang merupakan representatif petunjuk, yang merupakan perluasan dari pasal 184 ayat 1 terkait alat bukti petunjuk, penjelasan pada petunjuk diuraikan kembali pada pasal 188 KUHAP ayat (1) Petunjuk adalah "perbuatan kejadian yang karena penyesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa..

Berdasarkan ketentuan tersebut menurut M.Yahya Harahap mengemukakan, bahwa pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk." Maka konteks tersebut memberikan gambaran ada batasan yang secara limitatif terhadap alat bukti yang ditentukan oleh pasal 188 ayat (2).(Harahap, 2003) Ketentuan tersebut secara tegas dan jelas menetapkan kata dengan perkataan 'hanya', terkait hanya dalam pemunhan petunjuk harus di peroleh dari a.keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. Dari pernyataan hanya sangat jelas secara limitatif menentukan, yang dilarang mencari dan mendapatkan dari bukti lain yakni bukti ahli, Jika ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, dan perluasan dari bukti petunjuk.

Maka nilai kekuatan pembuktian pada pasal 27 ayat 3 terhadap alat bukti elektronik memiliki kekuatan yang sama seperti pada bukti petunjuk pada pasal 184 (1), status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam KUHAP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus dalam hal ini adalah UU ITE

Bahwa terdapat kejanggalan terhadap keistimewaan dari UU ITE, yakni terhadap "*asas lex specialis derogat lex generalis*", asas ini merupakan bentuk batasan – batasan dalam menerapkan hukum serta

pelaksanaan agar tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang – undang, asas ini bermakna bahwa para penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang – undang hakekatnya harus mengindahkan asas peraturan perundang – undang tersebut, tapi kenyataannya nilai kekuatan terhadap UU ITE pada pasal 44 Jo pasal 5 dalam tindakan pidana pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 pelaksanaan dalam hukum acaranya memiliki nilai yang sama pada pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni pada alat bukti petunjuk, alat bukti tersebut melekat pada peraturan yang diatur dalam UU ITE, terkait alat bukti terhadap nilai pembuktian, sehingga menurut penulis seharusnya nilai kekuatan pada bukti elektronik memiliki nilai keistimewaan khusus yang berbeda dengan peraturan yang sifatnya umum, sehingga para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan terkait kejahatan pencemaran nama baik, memiliki langkah khusus dalam pemberlakuan hukum acara dan meletakkan bukti elektronik sebagai bukti yang memiliki kekuatan paling utama dalam pembuktian dalam menindak kejahatan terkait pencemaran nama baik dalam yang diatur dalam UU ITE,.

KESIMPULAN

1. Alat bukti elektronik pada tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur pada pasal 27 ayat 3 mendistribusikan,mentramisikan informasi elektronik, dan informasi elektronik pada muatannya memiliki penghinaan sebagaimana memfitnah dan pencemaran nama baik, maka yang menjadi wujud alat bukti tersebut, ialah berkaitan tentang informasi elektronik yang merupakan suatu alat bukti yang diatur dalam pasal 5 dan memiliki pembuktian sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat 2.sehingga memiliki pembuktian.
2. Nilai pembuktian merupakan wujud dari kekuatan suatu alat bukti, dalam hukum pidana kekuatan nilai pembuktian dalam suatu alat bukti adalah sama yang diatur dalam pasal 184 ayat 1, jika dilihat dari alat bukti elektronik merupakan bentuk perluasan alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni pada alat bukti petunjuk, sehingga Pasal 27 ayat 3 UU ITE pada muatan unsur pasal tersebut memuat informasi elektronik dan dokumen elektronik, sebagai alat bukti petunjuk yang diatur secara limitatif sehingga untuk menentukan suatu alat bukti petunjuk maka dibutuhkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.Demikian dapatlah dipahami bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat.

3. Penerapan alat bukti elektronik pada tindak pencemaran nama baik memberikan bentuk pelanggaran norma yakni “*asas lex specialis derogat lex generalis*”, karena alat bukti elektronik tidak memiliki nilai kekhususan dalam penentuan hukum acara dalam persidangan, karena pada kenyataannya masih melekat pada peraturan asalnya yakni bukti petunjuk yang pada dasarnya ketentuan acaranya masih menerapkan hukum yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHP.

SARAN

Adapun hal yang perlu dijadikan perbaikan adalah perlu adanya reformasi UU ITE perihal hukum acara terkait alat bukti dalam pembuktian di persidangan, sehingga meletakkan UU ITE sebagai Undang – undang yang utama dan istimewa dalam kasus kejahatan yang diatur dalam dunia maya, seperti halnya kasus tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga apa yang menjadi perluasan alat bukti petunjuk, hanya dijadikan pedoman untuk hal mengingat tidak berarti ketentuan alat bukti petunjuk harus diikuti, hal demikian tersebut berakibat pada terbentuknya peraturan pelaksana dalam melaksanakan pembuktian alat bukti elektronik pada suatu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya.

Daftar Pustaka

- Adi, S. (2021). *Arti Atau Makna Pembuktian*. KBBI.Com. /arti-kata/pembuktian.html#:~:text=%5Bpembuktian%5D Makna pembuktian di KBBI,%2C cara%2C perbuatan membuktikan%3B.
- Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga.
- Agung, K. (2016). “. *PENGKAJIAN: KEKUATAN NILAI PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA*. Pulitsbang Kejaksaan Agung. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yu5789HfCHgZP6GSUZgVbQe5ihEguUW6vh6nFmjHNQ/edit#gid=624302454>
- Agustina, A. (2019). ” Vicky Prasetyo Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik, Terancam 4 Tahun Penjara”,. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/artis/vicky-prasetyo-tersangka-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-terancam-4-tahun-penjara.html?page=5>
- Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, M. I. (2019). POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018. *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*, 194–201.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan

- Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 120–146.
- Angkupi, P. (2014). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *Jurnal Mikrotik*, 2(1), 1–8.
- Asikin, Amirudin dan zainal. (2012). *“Pengantar Metode Penelitian.”* Raja Grafindo Persada.
- CNN. (2020). *Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>
- CNN, T. (2018). ” Kasus Augie Fantinus, Sembrono Gunakan Medsos Berujung Bui”. *CNN Indonesia.Com*.
- Dewi, K. A. C. T. (2019). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Kertha Wichara*, 8(7), 1–18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54706>
- Hanafi, M. S. F. (2020). IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Al’Adl*, XII(1), 1689–1699.
- Harahap, M. Y. (2003). *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan kembali.* (ke II). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*. bayumedia publishin.
- Imron, D. (2017). Hukum Pembuktian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6), 557. https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af-edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D
- PUTUSAN PN LIMBOTO 21/PID.SUS/2020/PN LBO, (2020).
- Koyimatun, N. L. I. dan A. (2014). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA HASIL CETAKNYA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 109–116.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, M. (1983a). *“sistem pembuktian dan alat – alat bukti”*, Ghalia, Jakarta, . Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, M. (1983b). *“sistem pembuktian dan alat – alat bukti.”* Ghalia Indonesia.
- Rahmat Aries, M. A. (2018). *“Pembuktian Pidana”*. <https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/201706141309261103500>

- 7145940d3161beaa.html#:~:text=Pembuktian menurut Kitab Undang-undang,sekurang-kurangnya dua alat bukti
- UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, (1946).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (1951).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, (2008).
- Septiyo Rizal Alhabib, MURIDAH ISNAWATI, AHMAD LABIB, M. S. H. (2014). ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 52/K/Pid.Sus/2013. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 20101440043.
- Sucipta, P. R., Syahputra, I., & Sahindra, R. (2020). *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI SEBAGAI ASAS PREFERENSI DALAM KECELAKAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT*. 8(1).
- Worang, M. R. R. H. S. M. E. N. (2021). *PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU ITE*. IX(5), 67–75.
- Yusandy, T., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 7(4), 645–656.